



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR
DAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN HUKUM

NOMOR : W.18-HH.04.05-3585

NOMOR : WP.18-HK.02.04-1764

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (Rabu, 17 September 2025) bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Dr. M. IKMAL IDRUS, S.H., M.H.** : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, berkedudukan dan berkantor di Jl. Letjend. MT. Haryono No. 38 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;

PIHAK I	PIHAK II

II **HERNOWO SUGIASTANTO,**
Bc.IP., S.Sos., M.Si.

: Selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor: M.IP-27.SA.03.03 Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, berkedudukan di Jalan Letjend. MT. Haryono Nomor 22 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK I** adalah instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah.
2. Bahwa **PIHAK II** adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Provinsi.
3. Bahwa para pihak sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman Antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor: M.HH-25.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor: MIP-HK.01.02-02 Tanggal 24 Januari 2025 dalam bentuk perjanjian kerja sama.

PARA PIHAK sepakat bahwa kerja sama ini didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);

PIHAK I	PIHAK II
	

2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
6. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 912); dan
7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 985).

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Penyelenggaraan Layanan Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan pembinaan hukum, bantuan hukum, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan peraturan perundang-undangan;
- d. dukungan sarana dan prasarana; dan
- e. kerja sama lain yang disepakati.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan prinsip profesional, akuntabel, sinergi, transparansi, dan inovatif.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk rencana kerja.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditindaklanjuti berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.

Pasal 4
SARANA dan PRASARANA

- (1) **PIHAK I** menyiapkan fasilitas ruangan serta sarana dan prasarana dasar untuk mendukung penyelenggaraan layanan hukum.
- (2) **PIHAK II** dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana berupa koleksi bahan pustaka, baik cetak maupun digital, sesuai kemampuan dan ketersediaan anggaran.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, baik secara tertulis maupun lisan.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa dukungan sarana dan prasarana tidak bersifat mengikat dan disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya masing-masing **PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK I berhak:

- a. Mendapat dukungan informasi, data, dan kegiatan dari **PIHAK II** dalam penyelenggaraan layanan hukum.
- b. Memanfaatkan koleksi bahan pustaka yang disediakan **PIHAK II** sesuai kesepakatan.

(2) PIHAK II berhak:

- a. Memanfaatkan fasilitas ruangan dan sarana prasarana yang disediakan **PIHAK I**.
- b. Mendapat dukungan teknis dan administratif dari **PIHAK I** terkait kegiatan layanan hukum.

(3) PIHAK I berkewajiban:

- a. Menyediakan ruangan, sarana, dan prasarana dasar untuk kegiatan layanan hukum.
- b. Menjamin keamanan dan pemeliharaan fasilitas yang digunakan.

(4) PIHAK II berkewajiban:

- a. Memberikan dukungan koleksi bahan pustaka atau layanan teknis sesuai kemampuan.
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai kapasitas dan kesepakatan bersama.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan bersama, pembiayaan dapat dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Sebelum dilakukan perpanjangan, **PARA PIHAK** melakukan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerja sama untuk menilai efektivitas, manfaat, serta keseimbangan kontribusi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan tempat dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal terjadi force majeure, **PARA PIHAK** sepakat bahwa tidak ada tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui mekanisme hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I



Dr. M. IKMAL IDRUS, S.H., M.H.

PIHAK II



HERNOWO SUGIASTANTO, Bc.IP., S.Sos., M.Si.